

OPTIMALISAI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Oleh:
Akhmad Faozan*

Abstrak

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Islam merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, anggota dewan dituntut untuk menguasai ilmu fiqh muamalah, keuangan dan ekonomi. Tapi dalam prakteknya, sangat sulit mendapatkan orang-orang yang benar-benar menguasai dua bidang ilmiah tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, maka anggota DPS harus mendapatkan pendidikan khusus untuk mendukung profesi, profesional dan bekerja penuh waktu (*full-time*), memiliki dan menjadi anggota asosiasi profesional, memiliki komitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas, serta berani menegur Lembaga Keuangan Islam manajer yang menyimpang dari ketentuan syariah.

Kata kunci: optimalisasi syariah, Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Keuangan Syariah.

Abstract

The Sharia Supervisory Board (SSB) in Islamic Financial Institutions in charge to oversee the principles of sharia practics. So, a board member is required to master the fiqh muamalah, finance and economics. But in practice, very difficult getting the people who really controls these two scientific fields. So, sometimes it does not control the maximum.

To overcome this problem, can be reached through several ways, including: the members of (SSB) should get special education to support the profession, they must be professional and work full time (full-time), they has and become a member of professional associations, they should have a commitment to improve quality knowledge and skills, they must also dare to reprove Islamic Financial Institutions managers who deviate from the provisions of sharia.

Keyword: *Sharia Optimalization, Sharia Supervisory Board, Islamic Financial Institutions*

A. PENDAHULUAN

* Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam. Sekarang ia adalah Kandidat Doktor pada Program Pasca Sarjana Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunankalijaga Yogyakarta.

Salah satu perbedaan yang mendasar antara struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya keharusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas syariah merupakan dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqh mu'amalah (*Islamic commercial jurisprudence*) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah dan semua produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Perbedaan lain antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kewajiban pemenuhan kepatuhan pada prinsip syariah. Setiap pelaksanaan kegiatan usaha pada lembaga keuangan syariah wajib memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah yang terimplementasi dalam produk, jasa dan operasionalnya. Kepatuhan pada prinsip syariah adalah suatu bentuk pelaksanaan akad dalam perbankan syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan, prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.¹

Kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah merupakan suatu keharusan. Pihak yang mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah adalah Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang merupakan sebuah lembaga internal dan independen. Ia berperan untuk mengawal dan memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 13.

DPS mempunyai tugas yang sangat berat yaitu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syaria'ah yang diawasinya benar-benar berjalan di atas rel syaria'ah. Oleh karena itu, DPS seharusnya beranggotakan orang-orang yang menguasai ilmu fiqh muamalah, keuangan dan ekonomi agar mampu menjalankan tugas tersebut. Akan tetapi, dalam kenyatannya sangat sulit untuk mendapatkan orang yang betul-betul menguasai dua bidang keilmuan tersebut.

Dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan DPS dalam lembaga keuangan syariah. Setelah pendahuluan, tulisan ini diteruskan dengan pengertian dan peran DPS dalam LKS, kedudukan DPS dalam LKS, fungsi dan tugas DPS, syarat-syarat menjadi DPS dan prosedur penetapannya, beberapa permasalahan yang berkaitan dengan DPS dan solusi yang ditawarkan. Kemudian, tulisan ini diakhiri dengan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang terdapat dalam tulisan ini.

B. PEMBAHASAN

1. Peran DPS Pada LKS

Untuk lebih mengefektifkan peran Dewan Syariah Nasional (DSN),² pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS),³ dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS)

² Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah (bank, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya) dengan prinsip syariah. Fungsi utamanya adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu, DSN membuat *guidelines* produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Fungsi lain dari DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.

³ Lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang di dasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya. Lihat Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Bagian Pertama Pengertian Umum Nomor 2.

Akhmad Faozan: Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah... sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan Syari'ah yang bersangkutan.⁴

DPS adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, DPS pada dasarnya merupakan perpajangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut bejalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Di sisi lain, DPS adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN.⁵

Peran DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan, fungsi utamanya adalah *pertama*, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah; dan *kedua*, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

⁴ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02/2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pasal 3 Tata Tertib Kerja No. 6.

⁵ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Bagian Pertama Pengertian Umum Nomor 1.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah dituntut untuk mengikuti fatwa-fatwa DSN, mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syaria'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syaria'ah yang telah difatwakan oleh DSN dan melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.⁶

Dengan demikian, DPS dalam lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syari'ah Islam, fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan syariah tersebut. Secara internal dan normatif, dalam rangka menjamin kesyari'ahan sebuah lembaga keuangan syari'ah, sudah ada ketentuan bahwa setiap lembaga keuangan syari'ah wajib mempunyai DPS.

Di bank syariah, DPS diletakkan pada posisi satu tingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank syariah. Posisi yang demikian bertujuan agar Dewan Pengawas Syariah lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan pandangan (*opinion*) dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi produk perbankan syariah. Oleh sebab itu, penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham perseroan dari suatu bank syariah setelah nama-nama anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut mendapat pengesahan dari DSN.⁷

⁶ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Bagian Ketujuh Kewajiban Anggota DPS.

⁷ Heri Sunandar, "Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (*Shari'a Supervisory Board*) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal *Hukum Islam*. Vol. IV No. 2 Desember 2005, hlm. 621-163.

Setelah melakukan pengawasan, DPS akan membuat pernyataan secara berkala tentang kesesuaian lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah. Biasanya, dimuat dalam laporan tahunan lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Selain itu, DPS juga meneliti dan merekomendasi produk baru dari lembaga yang diawasi dari segi kesesuaiannya dengan prinsip syariah, terutama *guidelines* dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.⁸

Dengan demikian, DSN adalah lembaga yang berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan keuangan. Sedangkan, DPS adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa DSN tersebut di lapangan oleh lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Jadi, tanggung jawab DPS secara organisasi adalah kepada DSN MUI Pusat, kredibilitasnya kepada masyarakat dan secara moral kepada Allah Swt.

Sebetulnya, tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian dan keuangan adalah tugas dari Dewan Syariah Nasional yang berkedudukan di Jakarta.⁹ Namun, karena keterbatasan jumlah anggotanya dan jumlah keuangan syariah semakin bertambah banyak yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, sehingga pengawasannya diserahkan kepada Dewan Pengawas Syariah.

DPS berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. DPS

⁸ Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 756.

⁹ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02 Tahun 2000 pada Bagian Menimbang Poin a.

melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama sekali mengesahkan dan mengawasi produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku.

DPS yang merupakan perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa peran sebagai berikut:

1. Mengikuti fatwa DSN.
2. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
3. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.¹⁰

Peran pokok DPS pada setiap lembaga keuangan syariah adalah:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syaria'ah.
3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.¹¹

Dalam Surat Edaran BI No.8/19/DPbS dirumuskan bahwa peran DPS adalah (i) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN; (ii) menilai aspek syariah terhadap

¹⁰ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02 Tahun 2000 Pasal 4 Fungsi dan Tugas DPS No. 2.

¹¹ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02 Tahun 2000 Pasal 4 Fungsi dan Tugas DPS No.1.

Akhmad Faozan: Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah...
pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank; (iii) memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank; (iv) mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN; dan (v) menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah.

Menurut Amidhan Ketua MUI Pusat, DPS dan ulama pada umumnya dapat melakukan peran strategis sebagai berikut:

1. Sebagai *supervisor* yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS/bank syariah
2. Sebagai *advisor*, yaitu memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran-saran konsultasi untuk perkembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
3. Sebagai *marketer* yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi penjelasan dan edukasi publik sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, *community & networking building* dan peran-peran lainnya dalam bentuk hubungan bermasyarakat *public relationship*.¹²

Setiawan Budi Utomo menambahkan dua peran ulama (DPS) pada perbankan syariah sehingga ulama atau DPS mempunyai 5 peran strategis, yaitu:

1. *Supporter*, yaitu memberikan berbagai support dan dukungan baik networking, pemikiran, motivasi, dan doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah; dan

¹²Amidhan, "Pengaruh Utama Perbankan Syariah Menghadapi Era Global," Makalah Dalam Seminar Tantangan Perbankan Syariah Menghadapi Era Global oleh ASBISINDO, 25 Oktober 2007 di JCC Jakarta, hlm. 4.

2. *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah, baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan atau *investor* maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.¹³

2. Prosedur dan Penetapan DPS

Tugas DPS pastilah sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin kesyariahan operasi sebuah entitas bisnis dalam konsteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum. Karena menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interpretasinya sangatlah luas. Kesyari'ahan sebuah lembaga keuangan syari'ah terletak di atas pundak mereka.

Begitu DPS menyatakan lembaga yang diawasinya sudah berjalan berdasarkan syari'ah, maka setiap penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syari'ah menjadi tanggung jawab mereka, tidak saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Begitu pula sebaliknya, manakala DPS menyatakan bahwa terdapat penyimpangan terhadap kepatuhan syari'ah lembaga yang mereka awasi, padahal tidak, maka tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syari'ah tersebut akan menurun.

Di bawah ini Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh DSN untuk menjadi anggota DPS pada LKS:

1. Memiliki akhlaq karimah
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

¹³Setiawan Budi Utomo, "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Akselerasi Perbankan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah," makalah Seminar *Peran Strategis DPS dalam Pengembangan Perbankan Syariah*, IAIN SU Medan, 26 Nopember 2007, Slide No. 33.

3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.¹⁴

Menurut Bank Indonesia syarat yang harus dipenuhi oleh DPS di bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas

Orang yang dianggap memiliki integritas adalah yang memiliki hal-hal di bawah ini:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat
- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Memiliki kompetensi

Yang dimaksud memiliki kompetensi adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum

3. Memiliki reputasi keuangan

Yang dimaksud dengan reputasi keuangan di atas adalah:

- a. Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet;

¹⁴ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03/2000 Bagian Ketiga Syarat Anggota DPS).

- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.¹⁵

Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang, dan dibolehkan menunjuk beberapa orang pakar ekonomi untuk membantu tugasnya, namun anggotanya tidak boleh merangkap sebagai *director* atau komisaris utama (*President Commissioner* atau *significant shareholders*) dari institusi keuangan syariah tersebut. Anggota DPS dapat merangkap pada lembaga keuangan syaria'ah lainnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) lembaga keuangan syaria'ah pada lokasi yang sama namun dengan alamat yang berbeda.¹⁶

Sebelum diangkat menjadi anggota DPS, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon anggota DPS. Prosedur-prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap calon anggota DPS dipilih dari para ulama, praktisi dan pakar di bidangnya masing-masing yang berdomisili dan tidak berjauhan dengan lokasi lembaga keuangan syaria'ah yang bersangkutan.
2. Calon DPS dapat diajukan oleh lembaga keuangan syaria'ah bersangkutan, sekurang-kurangnya satu orang disertai rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengukuhan DSN.

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 21 nomor 1-4.

¹⁶ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02 Tahun 2000 Pasal 3 Tata Tertib Kerja No. 7.

3. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPS pada lembaga keuangan syariah, setiap anggota DPS diberikan bantuan uang transport yang dibebankan pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.¹⁷

3. Problematika DPS

1. Kelangkaan ulama integratif

Untuk melaksanakan tugas pengawasan di LKS, anggota DPS harus memenuhi kualifikasi sebagai DPS agar fungsi-fungsi pengawasannya dapat berjalan dengan optimal. Syarat utama yang harus dimiliki oleh anggota DPS adalah penguasaan fiqh muamalah terapan dan penguasaan ilmu ekonomi dan keuangan. Dengan demikian dua disiplin tersebut harus dimiliki oleh anggota DPS.

Untuk memenuhi kualifikasi di atas, pihak perbankan syariah dan Bank Indonesia mengalami kesulitan, karena langkanya ulama ahli fiqh yang memahami ilmu ekonomi keuangan, khususnya perbankan. Selama ini, kita mudah mencari ulama yang ahli fiqh, tetapi tidak menguasai ilmu ekonomi, keuangan dan perbankan. Juga, kita mudah mencari orang memahami ilmu ekonomi dan perbankan tetapi tidak menguasai aspek syariah, khususnya fiqh muamalah.

Oleh karena itu, tidak aneh jika masih banyak anggota DPS yang belum memiliki ilmu yang memadai tentang ilmu ekonomi dan perbankan. Masih banyak juga DPS bank syariah yang tidak bisa membedakan perbedaan penting antara bunga dan margin murabahah. DPS seharusnya memahami secara mendalam tentang mekanisme operasional bank syariah dan konvensional,

¹⁷ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02 Tahun 2000 Pasal 3 Tata Tertib Kerja.

memahami keunggulan-keunggulan bank syariah, memahami perbedaan bank syariah dan bank konvensional, produk-produk bank syariah, perbedaan bunga dengan margin murabahah, bunga dengan bagi hasil dan mampu membaca dan memahami laporan keuangan.

Kekeliruan perbankan syariah saat ini adalah mengangkat DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah serta ilmu fiqh muamalah. Sehingga, figur DPS terkesan hanya sebagai pajangan yang kurang berfungsi dalam menjalankan pengawasan. Akibatnya, fungsi mereka sebagai DPS tidak berjalan optimal. Di masa depan, pihak bank syariah, DSN dan Bank Indonesia harus secara selektif memilih anggota DPS. Calon anggota DPS harus diuji secara lisan dan tulisan

2. Tidak melakukan pengawasan secara optimal

Para anggota yang diangkat sebagai DPS biasanya sudah mempunyai kesibukan tertentu ditempat lain, seperti dosen, ulama, guru dan da'i. Karen kesibukan-kesibukan tersebut menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak optimal. Terkadang ada DPS hanya mengunjungi Bank Syariah hanya satu kali dalam sebulan, ada juga yang hanya bisa dihubungi via telepon. Karena kesibukan mereka di dunia luar, fungsi-fungsi yang harusnya dijalankan tidak bisa dilaksanakan.

DPS hanya dijadikan sebagai objek pelengkap pada sebuah institusi perbankan syariah sehingga struktur yang telah ada bisa terisi dengan baik. Selain itu, karena keterbatasan pengetahuan DPS dalam ilmu fiqh muamalah, keuangan dan ekonomi sehingga menyebabkan anggota DPS tidak mengetahui kalau terjadi penyimpangan pada LKS yang diawasinya.

4. Solusi Alternatif

Penulis berharap beberapa hal yang dipaparkan di bawah ini dapat memberikan solusi pada permasalahan yang ada dalam DPS.

1. Anggota DPS mempunyai kompetensi atau kemampuan dalam bentuk keahlian yang dihasilkan lewat pendidikan formal. Seperti, ilmu fiqh muamalat, operasional bank, pengawasan dan menguasai administrasi umum. Dari kriteria pertama ini diharapkan anggota DPS secara umum harus mempunyai latar belakang syari'ah khususnya dan keagamaan pada umumnya. Selama ini, belum dapat dapat diketahui secara jelas sejauh mana seorang anggota DPS yang semata-mata memiliki latar belakang pengetahuan agama, sudah dipersiapkan, atau mempersiapkan diri dengan pengetahuan pendukung lainnya, seperti manajemen, operasi perbankan dan *auditing*. Yang ideal tentunya, memang harus ada pendidikan khusus yang dapat memberikan otoritas keilmuan dan ketrampilan, atau sedikitnya semacam sertifikasi, semisal halnya dalam profesi akuntan publik.
2. DPS harus professional dan berkerja penuh waktu (*full time*). Tidak bisa disebut seorang professional, bila yang bersangkutan bekerja sambilan atau paruh waktu. Cukup banyak contoh yang dapat terlihat kasat mata bahwasanya sebagian besar (atau mungkin seluruhnya) anggota DPS yang sekarang ada hanya bekerja paruh waktu. Karena mereka yang sebagian besar saat ini menjadi anggota DPS adalah mereka sudah bekerja secara permanen di tempat lain, dalam posisi kunci yang juga super sibuk, entah sebagai dosen, tenaga ahli, konsultan, da'i yang selalu berkeliling memberi ceramah, dsb.
3. Anggota DPS mempunyai dan menjadi anggota asosiasi profesi.

Sebagai profesional sudah selayaknya ada asosiasi profesi yang menaungi profesi tersebut, semisal akuntan menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), insinyur harus menjadi anggota PII dan yang lainnya.

Sampai saat ini belum ada wacana untuk membentuk adanya profesi baru yang semata-mata dapat mengingat anggotanya dalam batasan profesi kepengawasan LKS. Dengan adanya asosiasi profesi DPS, maka asosiasi ini dapat menjadi wadah guna meningkatkan kompetensi dan membuat kode etik profesi sehingga kepercayaan masyarakat pada DPS dapat terjaga.

4. Anggota DPS mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas ilmu dan ketrampilan, baik melalui media asosiasi profesi (bila nantinya ada) ataupun melalui media lain.

Hal ini dapat dilakukan melalui jasa yang umumnya diberikan oleh ikatan profesi. Oleh karena itu, adanya ikatan profesi pengawas syari'ah menurut penulis mutlak ada khususnya di Indonesia dimana pendidikan khusus profesi ini belum berkembang dengan baik.

Untuk peningkatan fungsi dan peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga-lembaga keuangan syariah baik perbankan syariah maupun asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, maka kedudukan DPS seyogianya menjadi profesi yang dijalankan secara profesional dalam rangka memajukan lembaga keuangan syariah di Indonesia.¹⁸

5. Berani menegur pengelola LKS yang menyimpang

Seorang anggota DPS tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu fiqh muamalah terapan, perbankan serta ekonomi, tetapi ia harus berani untuk

¹⁸ Heri Sunandar, "Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (*Shari'a Supervisory Board*) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. IV No. 2 Desember 2005, hlm. 169.

Akhmad Faozan: Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah...
menegur lembaga keuangan yang diawasinya apabila melakukan penyimpangan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wafik dan Pallegrini, tentang peran DPS di bank-bank syariah di seluruh dunia menunjukkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh DPS adalah ketidkakindependennya dalam mengeluarkan pendapat. Karena, insentif atau honor mereka berasal dari lembaga keuangan yang diawasinya.¹⁹

C. PENUTUP

Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah bertugas untuk mengawasi dan menjamin bahawa operasional lembaga yang diawasinya sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk melaksanakan tugas tersebut anggota DPS dtuntut untuk menguasai ilmu fiqh muamalah, keuangan dan ekonomi. Dalam praktiknya, sangat sulit mendapatkan orang-orang yang benar-benar menguasai dua bidang keilmuan tersebut. Sehingga, terkadang pengawasan yang dilakukannya tidak maksimal.

Untuk mengatasi masalah ini, dapat ditempuh melalui beberapa cara, a). DPS harus mendapatkan pendidikan khusus untuk menunjang profesinya, b). DPS harus professional berkerja penuh waktu (*full time*), c). anggota DPS mempunyai dan menjadi anggota asosiasi profesi, d). anggota DPS mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas ilmu dan ketrampilan, dan e). berani menegur pengelola LKS yang menyimpang.

¹⁹ Wafik Grais and Matteo Pellegrini, "Corporate Governance and *Shariah* Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services", Policy Research Working Paper World Bank, 2006. dalam www.econ.worldbank.org diakses pada 5 Juli 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Governance Standard for Islamic Financial Institutions*, Shari'a Supervisory board Manama, Bahrain, 2003.
- Adnan, Muhammad Akhyar, "DPS Bank Syaria'ah Kekuatan Atau Kelamahan?", *Makalah Seminar Nasional Menuju Profesionalisme DPS Dalam Upaya Menjaga Gerakan Ekonomi Islami*, Kerja sama antara ECSID dan BI Yogyakarta di Fakultas Ekonomi UII, tanggal 7 Mei 2005.
- Amidhan, "Pengarus Utama Perbankan Syariah Menghadapi Era Global," *Makalah Dalam Seminar Tantangan Perbankan Syariah Menghadapi Era Global* oleh ASBISINDO, JCC Jakarta, 25 Oktober 2007.
- Anshari, Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ed. III, Jakarta, 2006.
- Grais, Wafik and Pellegrini, Matteo, "Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services", Policy Research Working Paper World Bank, 2006, www.econ.worldbank.org
- Heri Sunandar, "Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Volume IV, Nomor 2, Desember 2005.
- Kara, Muslimin H, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02 Tahun 2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Nuruddin, Amiur "Peran Fakultas Syariah dalam Pembinaan dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah", *Makalah Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, kerja sama Fakultas Syariah IAIN SU dengan Mahkamah Agung RI, Medan, Sabtu, 27 Oktober 2007.
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal.

- Akhmad Faozan: Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah...
- Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2007.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.8/19/DPbS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Utomo, Setiawan Budi, “Kebijakan Bank Indonesia Dalam Akselerasi Perbankan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah”, *Makalah Seminar Peran Strategis DPS dalam Pengembangan Perbankan Syariah*, IAIN SU Medan, 26 Nopember 2007.
- Vogel dan Hayes, *Hukum Keuangan Islam, Konsep, Teori dan Praktik*, terj. M. Sobirin Asnawi dkk, Bandung: Nusamedia, 2007.